



**KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR TIME DEPOSIT
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)**

A. DEFINISI

1. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan BCA.
2. Deposan adalah perorangan atau badan baik sendiri maupun bersama-sama dengan perorangan atau badan lainnya yang memiliki Deposito Berjangka pada BCA.
3. Tanggal Valuta adalah tanggal dana efektif diterima oleh BCA dari Deposan.
4. Tanggal Jatuh Tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga Deposito Berjangka oleh BCA.
5. Tanggal Jatuh Tempo Nominal adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok Deposito Berjangka kepada Deposan.
6. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas Deposito Berjangka oleh BCA kepada Deposan.

B. KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA

1. Deposito Berjangka hanya dapat dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo di kantor cabang BCA tempat Deposito Berjangka dibuka.
2. Deposan harus segera memberitahukan perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan data Deposan yang lain kepada BCA.
3. Simpanan dana Deposan pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
4. Dalam hal Deposito Berjangka dibukukan atas nama dua Deposan atau lebih (“Deposito Berjangka Gabungan”), maka
 - a. Untuk Deposito Berjangka dengan status “ATAU”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak menarik dana sejumlah yang tertera pada Bilyet Deposito Berjangka beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo.
 - b. Untuk Deposito Berjangka dengan status “DAN”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak menarik dana sejumlah yang tertera pada bilyet Deposito Berjangka beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo.

A. DEFINITIONS

1. Time Deposit means a deposit that can only be withdrawn at the specified time as agreed upon between the Depositor and BCA.
2. Depositor means an individual or entities, whether severally or jointly with another individual or another entities, that owns a Time Deposit at BCA.
3. Value Date means a date on which good funds are received by BCA from Depositor.
4. Interest Maturity Date means the date on which interest on the Time Deposit is paid by BCA.
5. Principal Maturity Date means the date on which all the principal amount of the Time Deposit is liquidated and paid to the Depositor.
6. Interest Day means the number of days for the calculation of the Time Deposit interest to be paid by BCA to the Depositor.

B. TERMS AND CONDITIONS FOR TIME DEPOSIT

1. The Time Deposit can only be paid back to the Depositor on the maturity date at the BCA branch office where the Time Deposit is opened.
2. The Depositor must immediately notify BCA of the Depositor’s change of name, address, signature, and other data of the Depositor to BCA.
3. The Depositor’s funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or “LPS”) to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
4. If the Time Deposit is opened in the names of two or more Depositors (“Joint Time Deposit”), then
 - a. For a Time Deposit with the "OR" status, if one of the depositors passes away, the surviving depositor(s) or all of the legal heirs of the deceased depositor are entitled to liquidate and withdraw the principal amount of the Time Deposit as specified on the Time Deposit certificate (*bilyet Deposito Berjangka*) as well as the interest thereon on the maturity date.
 - b. For a Time Deposit with the "AND" status, if one of the depositors passes away, the surviving depositor(s) and all of the legal heirs of the deceased depositor are entitled to liquidate and withdraw the principal amount of the Time Deposit as specified on the Time Deposit certificate (*bilyet Deposito Berjangka*) as well as the interest thereon on the maturity date.

- c. Depositor setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan berhak melakukan transaksi non-finansial atas rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Depositor dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Deposito Berjangka Gabungan kepada pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut. Pada fasilitas tertentu yang disediakan BCA, hanya Depositor yang namanya tertera lebih dahulu pada bilyet Deposito Berjangka yang dapat melakukan transaksi non-finansial tersebut.
- d. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
5. Depositor bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan bilyet Deposito Berjangka.
6. Apabila bilyet Deposito Berjangka hilang atau dicuri, Depositor harus segera melaporkan kepada BCA dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian, selanjutnya BCA akan memblokir dan menyatakan tidak berlaku bilyet Deposito Berjangka yang hilang tersebut dan menerbitkan bilyet Deposito Berjangka baru kepada Depositor sebagai pengganti.
7. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nominal. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Valuta sampai tanggal jatuh tempo dengan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila Depositor membuka rekening Deposito Berjangka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) dan karena suatu hal bunga tidak dapat dikreditkan ke rekening yang ditunjuk Depositor untuk menampung pembayaran bunga Deposito Berjangka antara lain karena rekening tutup atau diblokir maka Depositor dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mencairkan dan menempatkan kembali seluruh dana hasil pencairan Deposito Berjangka dimaksud pada rekening Deposito Berjangka existing dengan kondisi ARO + Bunga. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya dan Depositor dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain dalam bentuk apa pun.
9. Pencairan Deposito Berjangka tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan Deposito Berjangka.
- c. The Depositor hereby agrees that the party with whom the Depositor opens Joint Time Deposit account may conduct non-financial transaction on Joint Time Deposit account through facilities provided by BCA. For such purpose, the Depositor hereby gives approval to BCA to provide access to the Joint Time Deposit account to the party with whom the Depositor opens the Joint Time Deposit account. For certain facility (-ies) provided by BCA, only the Depositor whose name appears first on the Time Deposit certificate (*bilyet Deposito Berjangka*) may conduct such non-financial transactions.
- d. All actions taken by one or more depositors owning the Joint Time Deposit account are binding on all of the depositors, who jointly own the Joint Time Deposit account, and therefore each depositor is jointly and severally liable to BCA for all consequences that may arise.
5. The Depositor shall be responsible for all losses arising from any misuse of the Time Deposit certificate (*bilyet Deposito Berjangka*).
6. If the Time Deposit certificate is lost or stolen, the Depositor must immediately report such loss or theft to BCA and provide BCA with a Police report on the loss. Subsequently, BCA will block and render invalid the lost Time Deposit certificate and issue a new Time Deposit certificate for the Depositor as a replacement.
7. The Time Deposit interest is paid on the Interest Maturity Date or the Principal Maturity Date. Interest is calculated from the Value Date until the maturity date with the number of Interest Days in accordance with the applicable provisions.
8. If the Depositor opens a Time Deposit account with an Automatic Roll Over (ARO) condition and for some reason the interest cannot be credited to the account designated by the Depositor for payment of the Time Deposit interest, among others, because the account is closed or blocked, the Depositor hereby authorizes BCA to liquidate the Time Deposit and place all the proceeds of the liquidation back into the existing Time Deposit account with an ARO + Interest condition. All consequences arising from the change of the Time Deposit condition shall be the full responsibility of the Depositor, and the Depositor hereby holds BCA harmless from all claims, lawsuits, and/or other legal actions of any nature.
9. The Time Deposit cannot be liquidated on the Placement Date of the Time Deposit.

10. Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtanggankan. Pencairan Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Depositor sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Depositor meninggal dunia, maka dana sejumlah yang tertera dalam bilyet Deposito Berjangka tersebut beserta bunganya akan dibayar kepada seluruh ahli waris Depositor yang sah menurut hukum setelah ahli waris Depositor menyerahkan dokumen-dokumen keahliwarisan yang ditentukan oleh BCA.
11. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Depositor dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Jika Deposito Berjangka akan dicairkan/diubah, maka Depositor wajib memberitahukan kepada kantor cabang BCA yang menerbitkan bilyet Deposito Berjangka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
12. Bunga atas Deposito Berjangka tidak akan diperhitungkan sesudah Tanggal Jatuh Tempo Nominal, kecuali bila diperpanjang kembali atau Deposito Berjangka dibuka dengan kondisi ARO/ARO + Bunga.
13. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Depositor kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
14. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah depositor tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
15. Selama Depositor (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Deposito Berjangka Gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Depositor (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksepsi atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Depositor sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Depositor untuk mendebet rekening Depositor dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Depositor menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya.
16. Depositor dilarang menggunakan rekening Deposito Berjangka untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
10. The Time Deposit is non-transferable. Liquidation of the Time Deposit and the interest thereon can only be done by the Depositor or otherwise by his/her attorney-in-fact under a legally valid power of attorney, affixed with stamp duty, in accordance with the provisions applicable at BCA, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law. In the event of the Depositor's death, the principal amount of the Time Deposit as specified on the Time Deposit certificate as well as the interest thereon will be paid to all the rightful beneficiaries of the deceased Depositor after the deceased Depositor's beneficiaries provide BCA with the documentation of heirship as required by BCA.
11. The Time Deposit can be automatically rolled over at the request of the Depositor at the interest rate applicable at the time of the rollover. If the Depositor intends to liquidate or modify the Time Deposit, the Depositor must inform such intention to the BCA branch office issuing the Time Deposit certificate (bilyet Deposito Berjangka) no later than 3 (three) business days prior to the Principal Maturity Date.
12. Interest on the Time Deposit will cease to accrue after the Principal Maturity Date, unless it is rolled over or otherwise the Time Deposit is opened with the ARO/ARO + Interest condition.
13. The Depositor authorizes BCA to provide the Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
14. The Depositor authorizes BCA, either now or after the Depositor is no longer a BCA Customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
15. As long as the Depositor (including any one or more depositors jointly owning the Joint Time Deposit) still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or any guarantee issued by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
16. The Depositor must not use the Time Deposit account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

17. Depositor dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Deposito Berjangka untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
18. BCA berhak melakukan pemblokiran Deposito Berjangka, menolak transaksi terhadap Deposito Berjangka, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Depositor dalam hal:
 - a. Depositor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Depositor tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Depositor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d. Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e. Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
19. Data terkait Deposito Berjangka di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Dengan membuka Deposito Berjangka, maka Depositor tunduk dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. KHUSUS DEPOSITO BERJANGKA VALUTA ASING (VALAS)

1. Pembayaran bunga atas Deposito Berjangka Valas BCA akan dilakukan secara otomatis ke rekening Tabungan/Giro atau transfer ke bank lain sesuai dengan kesepakatan antara Depositor dengan BCA dengan menggunakan Kurs Beli *Telegraphic Transfer* (TT) BCA yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Bunga.
2. Pencairan nominal dan bunga (secara tunai atau transfer) akan diperhitungkan dengan Kurs Beli TT BCA yang berlaku pada saat pencairan, kecuali apabila dananya disetorkan ke rekening Giro Valas BCA atau BCA Dollar mata uang yang sama diterima dengan perbandingan 1:1.
3. BCA berhak menentukan batas maksimal nominal pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. BCA berhak mengenakan provisi jika pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes melebihi batas maksimal yang telah ditentukan BCA.

17. The Depositor must not use the funds in the Time Deposit account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
18. BCA reserves the right to block the Time Deposit, reject any transaction involving the Time Deposit, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a. the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b. the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c. the Depositor is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d. the Depositor provides questionable information; and/or
 - e. the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
19. The data concerning the Time Deposit at BCA will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
20. By opening the Time Deposit, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions for Time Deposit BCA. BCA has the right to amend these Terms and Conditions for Time Deposit BCA, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

C. SPECIAL PROVISIONS FOR FOREIGN-CURRENCY TIME DEPOSITS

1. Interest payment on the BCA Foreign-Currency Time Deposit will be automatically paid into a Savings/Current account or transferred to another bank as agreed upon between the Depositor and BCA, using BCA's *Telegraphic Transfer* (TT) Buying Rate as of 1 (one) business day prior to the Interest Maturity Date.
2. Liquidation of the principal and payment of the interest (either in cash or by transfer), the funds will be converted using BCA's TT Buying Rate applicable at the time of the liquidation, unless the funds are credited into a Foreign Currency Current account at BCA or a BCA Dollar account in the same currency received in the ratio of 1:1.
3. BCA has the right to determine the maximum amount for liquidation of a Foreign-Currency Time Deposit in the form of banknotes, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable law. BCA has the right to charge a fee if the liquidation of the Foreign-Currency Time Deposit in the form of banknotes exceeds the maximum limit determined by BCA.

D. BAHASA

Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Depositor dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Depositor atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Deposito Berjangka.

D. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Time Deposit BCA are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Depositor hereby confirms that the Depositor has fully understood and agrees to these Terms of Time Deposit PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) as described above and that BCA has provided explanations and asked for confirmation of the Depositor’s understanding of the benefits, fees, risks as well as rights and obligations associated with the Time Deposit account.

Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Time Deposit of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority